

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia dalam setiap ajaran agama, tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan dan mentaati perintah tuhan sesuai dengan tugas sebagai manusia. Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) dalam arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.¹

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, maksudnya terciptanya keluarga dengan bersatunya dua jenis kelamin dengan melakukan hubungan badan, istilah kawin digunakan secara umum seperti pada hewan dan tumbuhan. Penyebutan dalam undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sedangkan pada manusia disebut Nikah karena mengandung keabsahan secara adat istiadat terutama menurut agama.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang dilimpahi kebahagiaan dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

¹ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 1. 3

² Tihani dan Shohari Shahroni, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 6

³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (CV. Kiara Science 2015), 44.

Sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Sebagai ikatan lahir, apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami istri tersebut. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, bahwa dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya mempunyai seorang suami. Hal ini di pertegas dalam salah satu Undang-Undang yakni di pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali ada persyaratan tertentu.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu,⁴ dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat.⁵ Bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan merupakan syarat mutlak dari perkawinan, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan maka tidak akan ada terjadi perkawinan, kedua adanya wali dan dua orang saksi dari kedua mempelai, ketiga adanya shigat dan akad nikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan, diantaranya:

Pasal 6:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calonmempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

⁴Tihani Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 12

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 57

yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Pasal 7

- 1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶

Dari beberapa pasal yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan harus atas persetujuan kedua mempelai dan atas izin para wali kedua mempelai, dan perkawinan mendapatkan restu apabila calon kedua mempelai sudah berusia 19 tahun.

3. Larangan Perkawinan

ketentuan mengenai larangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 8 Perkawinan dilarang antara lain dua orang yang;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) undang-undang ini.⁷

Pasal 10 Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Pasal diatas menjelaskan mengenai beberapa hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh atau agamanya atau peraturan lai yang dilarang kawin, dan dilarang adanya perkawinan sedarah.

4. Tujuan Perkawinan

Amanat undang-undang tentang perkawinan di Indonesia yaitu 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengembangkan kepriadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁸ Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, ia juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting. Peran penting tersebut sebagai berikut:⁹

- a. Pria dan wanita akan lebih terhormat martabatnya dengan melangsungkan pernikahan yang sah untuk berlangsungnya tatanan hidup menciptakan pergaulan yang baik.
- b. Perkawinan dapat menjadikan terbentuknya kedamaian dalam rumah tangga rukun kekal dan tentram penuh kasih sayang.
- c. Sahnya perkawinan menjadikan keberlangsungan keturunan yang jelas dan bersih
- d. Perkawinan menciptakan keluarga inti yang nantinya dapat dibanggakan dan serta menciptakan bentuk masyarakat yang teratur.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan ketentuan yang diatur oleh agama akan menjadi ibadah yang besar karena setiap apa yang dilakukan dengan status sebagai suami istri bernilai pahala, berbeda dengan status bujang atau diri sendiri.¹⁰

5. Poliandri

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami memiliki lebih dari satu istri di waktu yang sama. Islam pada dasarnya memperbolehkan perkawinan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 58

⁹ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia* 7, No 2 Desember, (2016), 20, diakses pada tanggal 3 juni 2020.

¹⁰Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*"

tidak mudah, salah satunya suami harus dapat berlaku adil apabila ia memiliki lebih dari satu istri.¹¹ Tetapi islam membatasi jumlah tersebut berlaku dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari poligami adalah poliandri, yaitu seorang perempuan (istri) bersuamikan lebih dari satu laki-laki.

Poliandri secara etimologi berasal dari kata yunani yaitu polus, yang berarti banyak, aner yang artinya negatif dan Andros yang berarti laki-laki. Dalam bahasa poliandri disebut Polyandri dan dalam bahasa arab disebut *البعول* yang berarti bersuami lebih dari satu.¹² Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.¹³

Di negara Indonesia, poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu di masa lalu tetapi tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu disebabkan karena poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan kodrat perempuan sekaligus juga menyebabkan kekaburan status anak yang lahir nantinya.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini yang memperbolehkan seorang wanita untuk dapat menikah dengan lebih dari seorang pria.¹⁴ Namun di dalam undang-undang

¹¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, 82

¹² Muhammad Quraish Shihab, M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, Cet, Ke-4, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 80

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹⁴ Titik Triwulandari, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 50

tersebut dijelaskan pula bahwa seorang suami boleh untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat dan telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, syarat yang paling utama adalah bahwa suami suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya agar tidak timbul kecemburuan.

Segala bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini.¹⁵ Sehingga dapat difahami bahwa seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain tidak boleh untuk menikah lagi sebelum pernikahan sebelumnya itu putus dan telah habis masa iddahnyanya.

Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih terikat dalam tali perkawinan. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati masa iddah, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶ Sedangkan bagi perkawinan yang putus Karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.

Hikmah utama dalam pengharaman praktik poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak berada dalam kandungan telah memiliki hak, dan harus

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 83

mendapat perlindungan kepastian hukum. Namun keharaman poliandri bukan semata-mata disebabkan karena khawatir akan terjadinya ketidakjelasan keturunan. Tetapi karena semata-mata keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nyatanya, poliandri tetap haram dilakukan oleh seorang wanita mandul.

Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan terjadinya kehancuran dalam masalah keturunan, seharusnya wanita mandul boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan memiliki keturunan, sehingga tidak akan timbul masalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahiarkannya tersebut.¹⁷ Apabila wanita melakukan poliandri, maka perkawinannya tersebut tidaklah sah dimata hukum dan pengadilan agama dapat membatalkannya.

B. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁸

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak seperti ibarat rumput yang dapat dimakan oleh¹⁹ binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan antara dua pihak untuk melaksanakan sunnah nabi dan perintah anjuran Tuhan yang Maha Esa,

¹⁷ Titik Triwulandari, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 52

¹⁸ Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (yogyakarta: liberty 1989), 9

¹⁹ Slamet dan aminuddin, *fiqh munakahat I*, (bandung: CV pustaka setia, 1999), 298

agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat dengan baik sesuai dengan agama.²⁰ Madzhab syafi'i mendefinisikan nikah merupakan akad yang mengandung diperbolehkannya hukum watha' menggunakan lafadz nikah atau dengan lafaz tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Madzhab Malikiyah mengartikan nikah adalah akad untuk diperbolehkannya wathi' dengan bonus bolehnya menikmati apapun yang ada di diri wanita. Sedangkan Mazhab Hanabilah menjelaskan nikah adalah akad dan diperbolehkan untuknya mendapatkan manfaat dengan wanita. Namun Imam Hanafiyah mempunyai definisi nikah adalah akad berfaidah dan boleh bersenang-senang dengan sengaja.²¹

Hukum nikah banyak sekali yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Salah satunya dalam surah adz dzariyat ayat 5.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "kami jadikan kalian berpasang-pasangan, supaya kamumengingat kebesaran Allah."²²

Selain dalam Al-Qur'an dalam Hadits riwayat Abdillah bin Mas'ud di jelaskan:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة

²⁰Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 10

²¹Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,), 2

²²Departemen Agama Al-Quran dan terjemahannya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992)

فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع
فعليه بالصوم, فإنه له وجاء)

Artinya: *“diantara kalian jika sudah mampu pembiayaan maka menikahlah agar dapat menundukkan pandangan kalian dan untuk menjaga kemaluan kalian, namun jika kalian belum mampu puasalah.”*

Penjelasan dari ayat Al-quran dan Hadits diatas merupakan anjuran untuk menikah atau berpasangan bagi yang sudah mampu dan disunahkan berpuasa untuk mereka yang belum mampu menjalaninya untuk bisa mengontrol nafsu syahwatnya.

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah, namun karena adanya beberapa kondisi maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya: Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan. Sunah bagi mereka yang mampu tapi dalam dirinya masih bisa dikendalikan dan dapat menjaga dari perbuatan haram, namun kondisi seperti ini menikah merupakan langkah yang tepat daripada membujang. Haram bagi mereka yang belum dewasa untuk mencukupi kebutuhan lahir batin, seperti nafkah dan tempat tinggal. Dan mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan menikah tidak terlalu membahayakan untuk dirinya, maka tidak haram bila tidak segera menikah dan tidak wajib menikah pula.²³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara hukum. Di dalam agama Islam juga telah diatur mengenai hukum-

²³Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syari'at Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18

hukum perkawinan bagi orang yang sudah mampu untuk menikah.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan suatu ibadah disebut Rukun, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Imam Syafi'i membagi rukun nikah menjadi lima macam yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan kedua orang saksi adanya sighthat dan akad nikah. Imam Malik menyebutkan rukun nikah yang hampir sama dengan imam Syafi'i yaitu mempelai berdua laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, sighthat dan akad dan yang terakhir mahar (maskawin). Sedangkan Imam Hambali menjelaskan rukun pernikahan hanya calon mempelai berdua wali dan sighthat dan akad nikah. Imam Hanafiah menjelaskan rukun menikah hanya ijab dan qobul saja.²⁴ Para mazhab dalam menentukan rukun perkawinan didasarkan pada ijtihadnya masing-masing. Dari ke empat mazhab sepakat bahwa rukun nikah hanya ijab dan qobul selebihnya menjadi perselisihan masing-masing iman karena perbedaan metode dalam menggali hukum.

Dalam perkawinan Islam dikatakan sahnyas suatu perkawinan salah satunya adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun. KHI dalam pasal ke 14 dituliskan rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, ijab dan qobul.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan syarat sesuatu yang harus ada dalam perkawinan namun tidak dari hakikat perkawinan,²⁶ Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah.

²⁴Tihami dan Shohari Sharoni, *Fikih Munakahat*, 15.

²⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁶Tihami dan Shohari Sharoni, *Fikih Munakahat* , 10.

- a. Syarat-syarat calon mempelai antara lain adalah calon mempelai (calon istri dan calon suami).²⁷ secara umum bisa dilihat pada criteria orang yang hendak dilamar namun secara khusus syarat-syarat calon mempelai antara lain.
 - 1) Laki-laki dan perempuan
Identitasnya harus jelas bahwa ia merupakan seorang laki-laki atau perempuan dan orangnya diketahui dengan pasti. Karena pada hakikatnya suami yang akan menanamkan benih pada kandungan istrinya dan istrinya yang melahirkannya.
 - 2) Beragama Islam
Faktor agama adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Setiap mempelai diharuskan mempunyai agama yang sama menjadi syarat mutlak yaitu seiman.²⁸
 - 3) Tidak mempunyai empat orang istri (bagi mempelai laki-laki) yang sah dalam satu waktu. Batas jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki dalam satu waktu adalah empat orang.
 - 4) Mampu fisik, baligh dan psikologi
Tidak memiliki penyakit yang berbahaya dan menular serta berakal sehat sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.
 - 5) Dengan kerelaan sendiri dan bukan karena paksaan
Harus didasari rasa saling suka dan cinta antara kedua calon mempelai. Maka penting mengetahui keadaan diri dan keluarga masing-masing calon mempelai. Orang tua/wali hendaknya meminta persetujuan dari anak wanitanya yang akan dinikahkannya. Bagi yang

²⁷Ali manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 61

²⁸Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2007), 62

masih gadis bentuk persetujuannya adalah diam, sedangkan bagi janda bisa dengan musyawarah, karena ia lebih berwenang dari pada walinya. Hal ini berdasarkan hadist :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: *Tidak boleh menikahi seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahi anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya mereka bertanya “wahai rasullah bagaimana mengetahui izinnya? “ Beliau menjawab, ”dengan ia diam”*

- 6) Tidak dalam keadaan iddah
Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 235.

.....وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.....

Artinya:....*dan janganlah kamu berazam (bertatapan hati) untuk beraqad nikah sebelum habis ‘iddahnya...²⁹*

- b. Adanya sighat (akad),³⁰ yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama....” dan mempelai laki-laki menjawab “saya terima menikahi....”.akad nikah tidak dikategorikan sah

²⁹Departemen Agama Al-Quran Dan Terjemahannya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992)

³⁰Ali Manshur, Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam, 68

kecuali dengan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan keduanya. Sabda Rasulullah S.A.W.

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
وَاسْخَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ .

Artinya: *Takutlah pada Allah terhadap persoalan yang berhubungan dengan perempuan, kau ambil dan kau halalkan kehormatan mereka dengan lafadz Allah.*

Maksud lafadz Allah dari hadist itu ialah bahwa di dalam Al-quran hanya mengajarkan dua kalimat itu (Nikah dan Tazwij) maka harus diikuti biar tidak salah

- c. Adanya wali dan saksi (wali perempuan). Keterangannya adalah wali dari mempelai perempuan. sabda Nabi Muhammad SAW :

أَيُّنَمَا أَمْرَاءُ نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَدْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: *Harus adanya izin dari wali ketika perempuan akan melangsungkan pernikahan tanpa adanya izin maka dianggap batal. (HR. empat orang ahli hadist).*

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *Nikah tidak akan sah tanpa wali dan dua saksi yang merupakan seseorang yang adil. (HR. ahmad).*

Siapapun yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang diatur oleh Al-Quran, Hadis dan undang-undang yang berlaku. Dianggap sah bagi wali mempelai perempuan ialah saudara laki-lakinya yang merupakan keluarga kandung seibu dan seayah, saudar laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara

laki-laki baik dari jalur ayah dan ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak, paman, anak laki-laki dari paman dan hakim.³¹

Tugas wali tidaklah mudah karena walilah yang bertanggung jawab atas sahnya suatu akad dalam pernikahan. Dengan itu wali harus memiliki beberapa kriteria yaitu beragama Islam baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan yang terakhir adalah adil.

Saksi mempunyai beberapa syarat yaitu berakal sehat, dewasa dan dapat mendengar ucapan kedua belah pihak serta berakal sehingga tahu apa yang diucapkan merupakan ijab dan qobul.³² Seandainya saksi dalam kondisi buta maka harus bisa mendengar suaranya dan mengenali suara tersebut. Anak kecil dan orang gila dan orang mabuk tidak sah menjadi saksi karena dipandang tidak ada.

Hukum perkawinan di Indonesia juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang persyaratan yang harus ada dalam perkawinan, diantaranya:³³

- a. Calon suami dan calon istri
- b. Wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qobul

3. Larangan Perkawinan

Pernikahan akan menjadi sah apabila terbebas dari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Dalam syarat perkawinan telah diketahui bahwa bagi mempelai perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan mahram dengan laki-laki yang akan dinikahinya. Menurut islam larangan perkawinan terbagi menjadi dua, yakni larangan yang bersifat abadi dan larangan yang bersifat sementara. Diantara

³¹Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), 184.

³²Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, 70

³³ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

larangan yang bersifat abadi yang telah disepakati oleh ulama yakni:

- a. Sebab nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Berikut wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi karena sebab nasab ada tujuh, yakni:³⁴ ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki.
- b. Sebab persusuan adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak yang belum berusia dua tahun.³⁵ Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusunya tersebut kedudukannya sama seperti ibu kandungnya dan suami dari perempuan tersebut seperti bapak bagi anak yang ia susui. Dengan demikian maka perempuan tersebut menjadi haram untuk dinikahi oleh anak susuannya tersebut, karena segala hukum mahram berlaku antara anak tersebut dan juga perempuan yang menyusunya. Adapun golongan yang sepersusuan adalah: wanita yang menyusui seterusnya ke atas, wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah, wanita saudara persusuan ke atas, anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁶

Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan yaitu dimana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak

³⁴Hasan Ayub, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, Terj. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 156

³⁵Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevnsinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 2, No. 1, Mei-Oktober 2017, 129

³⁶Fahrul Fauzi, *Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Medis*,Tahkim, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol 3 No. 2 Oktober 2020. 51

berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan.³⁷

- c. Sebab hubungan kerabat semenda, hubungan semenda ialah hubungan yang muncul karena adanya pernikahan. Ada empat orang yang telah dinyatakan Al-qur'an tidak boleh dinikahi karena sebab hubungan kerabat semenda. Keempat orang itu adalah ibu dari istri (ibu mertua), anak-anak tiri yakni anak-anak dari istri yang telah dicampuri baik wanita tersebut masih tetap menjadi istri atau sudah di talak atau telah meninggal, bekas istri anak kandung (menantu), dan mantan istri bapak.

Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi yang telah disebutkan diatas merupakan keterangan dari Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 23;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu*

³⁷Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevnsinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, 130

yang perempuan; ibu-ibub yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu(aanak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁸

Adapun larangan perkawinan yang bersifat sementara atau ghoiru mu'abbad (tidak selamanya) adalah:

- a. Al-jam'u yakni menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dalam waktu yang sama ia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Jumhur ulama telah bersepakat atas keharaman nikah tersebut. Hal ini telah di jelaskan oleh Allah dalam Al-qur'an surah Al-nisa' 23. "bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu". Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya.³⁹
- b. Poligami di luar batas, Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu waktu, karena batasan seorang laki-laki

³⁸Departemen Agama Al-Quran Dan Terjemahannya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992

³⁹Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 188

boleh melakukan poligami adalah dengan empat orang wanita itupun dengan syarat bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

- c. Larangan karena ikatan perkawinanSeorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram hukumnya untuk dikawini oleh siapapun, bahkan perempuan tersebut dilarang untuk dilamar, baik secara ucapan terus terang maupun dengan sidiran, meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnya. Keharaman tersebut berlaku selama suami masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya.⁴⁰ Setelah suaminya meninggal atau ia di ceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya maka ia boleh di khitbah atau dikawini oleh siapa saja. Dasar keharaman perkawinan tersebut terdapat di dalam surah Al-nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*Artinya : “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya, perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki”.*⁴¹

- d. Larangan karena talak tiga, wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, haram dinikahi lagi oleh bekas suaminya itu, kecuali bekas istri tersebut telah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenar-benarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya.⁴²
- e. Larangan karena ihram perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut

⁴⁰Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevnsinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, 145

⁴¹Departemen Agama Al-Quran Dan Terjemahannya,(Semarang; Tanjungmas Inti, 1992)

⁴²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, 14

sedang ihram pula ataupun tidak. Larangan tersebut hanya berlaku pada saat ihram, apabila ihramnya telah selesai maka ia boleh dikawini laki-laki mana saja, selagi syara' membolehkannya. Keharaman menikahi wanita yang sedang ihram ini berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasa'i

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ (رواه النسائي)

Artinya : “orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan dan tidak boleh meminang” (HR Al-Nasa’i)

- f. Larangan sebab masih dalam masa iddah, diharamkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah karena perceraian talak maupun karena ditinggal mati suaminya. Menurut Ibnu Rusyd “perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain selain dari pada suami yang menceraikan tadi”. Bilamana ada yang melanggar aturan tersebut dan tetap melangsungkan perkawinan, maka perkawinan antara keduanya harus dibatalkan.⁴³ Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

⁴³Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevnsinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, 143

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengn meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggukuhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."⁴⁴

Sedangkan menurut beberapa ulama diantaranya imam Abu Hanifah dan imam As-Syafi'i berpendapat bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah kemudian melangsungkan perkawinan maka perkawinan antara keduanya harus dibatalkan. Dan setelah dipisahkan kemudian masa iddah si perempuan telah habis maka si laki-laki boleh mengawini perempuan tersebut.⁴⁵

- g. Larangan karena beda agama. Pernikahan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Islam melarang umatnya untuk menikah dengan orang musyrik. Di jelaskan secara tegas didalam Al-Qur'an suat Al-Baqarah ayat 221;

⁴⁴Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Tanjungmas Inti, 1992)

⁴⁵Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevnsinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, 142

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengeraka, sedang allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izinnya. Dan allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang larangan-larangan perkawinan diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

⁴⁶Departemen Agama Al Quran Dan Terjemahannya, (Semarang: Tanjungmas Inti, 1992)

Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:⁴⁷

1) Karena nasab :

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

2) Karena pertalian kerabat semenda;

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya itu qobla al dukhul;
- d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3) Karena pertalian sesusuan:

- a) Dengan wanita yang menyusui dn seterusnya garis lurus ke atas;
- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya garis luru ke bawah;
- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denbgan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) Seorang wnita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

⁴⁷(KHI) Kompilasi Hukum Islam

- c) Seorang wanita yang tidak beragama islam.⁴⁸

Pasal 41 Seorang pria dilarang memadu istrinya, dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;

- a) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
- b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang lainnya dalam masa iddah talak raj'i”.

Pasal 43 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
- b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 “Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.

Pemaparan Pasal-pasal diatas menerangkan sebab-sebab larangan pada perkawinan mulai dari karena nasab, karena kerabat semenda, karena sepersusuan, dan juga karena memadu istrinya

⁴⁸(KHI) Kompilasi Hukum Islam

dengan wanita yang masih satu nasab atau sepersusuan dengan istrinya, dan melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak beragama islam juga merupakan larangan dari perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari pernikahan adalah bukan hanya tentang kepuasan nafsu sahwat manusia saja, pernikahan menurut perintah allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan supaya dapat melindungi kemaluan keduanya serta menjaga pandangan keduanya dari sesuatu yang batil.⁴⁹ Firman allah dalam surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *sampaikan kepada orang laki-laki yang beriman: agar hendaklah mereka menahan dan memejamkan pandangannya, serta memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah sesuatu yang lebih suci bagi mereka, sesungguhnya allah maha mengethui apa yang mereka perbuat.*⁵⁰

Selain itu adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵¹ Syariat Islam juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan, diantaranya:

⁴⁹Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Ta'lim, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 14 No. 2, 2016, 191

⁵⁰Departemen Agama Al-Quran dan terjemahannya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992)

⁵¹Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 26

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad saw.⁵²
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, sesuai dengan hadits Nabi.

عن عبد الله بن مسعود قال, قال لنا رسول الله

صلي الله عليه وسلم: بامعشر الشباب من استطاع

منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

(رواه البخار)

Artinya : “dari abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah saw.: hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”. (HR. Bukhari).

- c. Untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.
- d. Untuk menjalankan sunnah Rasulullah saw. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa

⁵²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 13

setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin. Beliau bersabda:

فمن رغب عن سنتي فليس مني, (رواه البخاري)

Artinya: *maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) ku. (HR. Bukhari).*

- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih yang jelas ayah kakek dan sebagainya.⁵³
- f. Untuk menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁵⁴

5. Poliandri

Poliandri menurut hukum Islam seperti yang telah di jelaskan diatas, bahwa poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang ada. Islam datang menghapus segala bentuk perkawinan yang disebutkan diatas karena bertentangan dengan pesan moral islam. Para ulama telah bersepakat mengharamkan atas praktik poliandri. Seorang wanita yang masih bersuami haram untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum pernikahan yang sebelumnya itu putus dan ia telah menyelesaikan masa iddahnya.

Adapun dalam Al-quran yang menjelaskan pernikahan poliandri ialah, firman allah swt, surat An-nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ....

Artinya: dan (diharamkanjuga kamu mengawini) wanita yang bersuami(QS. An-Nisa' 24).⁵⁵

Ayat di atas menunjukan bahwa wanita yang telah bersuami haram hukumnya untuk dinikahi. Adapun

⁵³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 14

⁵⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 17

⁵⁵Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992)

penjelasan di dalam tafsir al-baghowi sebagai berikut:“ayat wa al-muhsanat min an-nisa’i illa ma malakat aimanukum, berarti mereka yang mempunyai suami, maka tidak halal untuk menikahinya sebelum mereka berpisah dengan suaminya, dan ini merupakan dari tujuh golongan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena ada sebab”.⁵⁶

Imam Syafi’i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan: wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabayaa (budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).

Kata al-muhsanat diatas diartikan dengan perempuan-perempuan yang telah bersuami. Kata asalnya adalah al-ihsan (dibentengi) karena apabila seorang perempuan telah menikah maka ia dibentengi oleh perlindungan suaminya, sehingga orang lain tidak boleh masuk kedalam ataupun tidak boleh dinikahi oleh orang lain.⁵⁷ Perempuan tersebut haram untuk dinikahi ataupun dipinang, akan tetapi keharaman ini bersifat sementara. Ini berarti bahwa ia boleh dinikahi oleh laki-laki lain apabila ia telah bercerai dengan suami sebelumnya dan telah selesai masa iddahnyanya.

Pemaparan di atas juga di jelaskan dalam beberapa hadits nabi, sebagai berikut:

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَيْمًا امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلَيَّانَ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيَّمًا رَجُلٌ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (رواه أبو داود والترمذى والنسائ وابن ماجه واحمد)

⁵⁶Abu Muhammad Al-Husaini Ibn Mas’ud Al-Farra’I Al Baghowi As-Syafi’I, Tafsir Al-Baghowi, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1994), 327

⁵⁷Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar juz 5,(Jakarta: Pustaka pelajar, 1984), 8

Artinya : “Dari Sumaroh dari Nabi SAW bersabda: siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya, (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, An-nasa’i, Ibnu majah, dan Imam Ahmad).”

لا يَحِلُّ لِمَرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَ هِزْرٍ غَيْرِهِ
(رواه أبو داود)

Artinya : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain). (H.R Abu Dawud).”⁵⁸

Hadits di atas menerangkan bahwa wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali secara berurutan, maka pernikahan yang dianggap sah adalah yang dilakukan oleh wali pertama. Dan haram hukumnya bagi laki-laki menikahi wanita yang sudah menjadi istri orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah, baik berdasarkan dalil Al-quran maupun dalil Hadis yang telah dijelaskan di atas.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian.

⁵⁸Mahjuddin, Masail Fiqhiyyah, *Kasus-Kasus Actual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 70

1. Jurnal yang di tulis oleh Makmur Syarif dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam jurnal kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. VI No. 2 Tahun 2016 dengan judul Poliandri pada masyarakat kabupaten Padang Pariaman: study kasus di Pengadilan Agama pariaman, Jurnal ini membahas tentang alasan majlis hakim menolak permohonan istbat nikah karena pernikahan poliandri, Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pernikahan poliandri dalam masyarakat.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis lebih menekankan pada faktor yang melatarbelakngidan tinjauan hukum islam dari adanya perkawinan poliandri yang terjadi di desa kaliwungu kecamatan kaliwungu kabupaten kudus, sedangkan jurnal ini mengkaji pada putusan majlis hakim tentang permohonan istbat nikah pada pernikahan poliandri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agus Muzakkin dari fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Poliandri di Desa Situluhur kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Skripsi ini membahas tentang terjadinya poliandri yang dilakukan karena rasa kasihan suami pertama akibat keadaannya yang tidak mampu memberikan layanan biologis serta kasihan jika adanya perceraian maka akan menyusahkan istrinya karena lemahnya ekonomi isteri tersebut.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang praktek poliandri dan tinjauan hukum islam terhadap pernikahan poliandri

Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus dan objek penelitiannya, skripsi ini memfokuskan terhadap keharmonisan keluarga poliandri yang hidup bersama satu atap dengan suami pertama dan yang kedua, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekan kepada aspek faktor yang melatarbelakangi dilakukannya praktek poliandi dan tinjauan hukum

islam terhadap praktek poliandri di desa kaliwungu kecamatan kaliwungu kabupaten kudus.

3. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Sadali dari fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pembatalan Perkawinan karena Poliandri (studi putusan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn).

Skripsi membahas tentang bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh majlis hakim dan pertimbangan apa saja yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah dikarenakan sang istri melakukan poliandri.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama mengkaji praktek poliandri, Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya skripsi ini mengkaji tentang pembatalan nikah karena poliandri, tetapi skripsi penulis mengkaji tentang terjadinya poliandri di desa kaliwungu kecamatan kaliwungu kabupaten kudus.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul “Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa kaliwungu kecamatan Kaliwungu kabupaten kudus)” yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti di atas.

D. Kerangka Berfikir

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam masyarakat, masalah perkaawinan tidak dapat dipungkiri mayoritas masyarakat Indonesia melangsungkan perkawinan dengan itu di Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan selain itu mayoritas masyarakat di Indonesia tidak dapat dikesampingkan didalam masyarakat dengan demikian tentu aturan perkawinan juga disesuaikan dengan hukum islam sebagai kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian aturan pernikahan yang sudah disiapkan menjadi pedoman bagi masyarakat, salah satunya adalah aturan tentang poliandri, namun karena ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan hal ini dapat terjadi dilingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut yang akan dianalisis menggunakan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang diyakini oleh masyarakat, yang bersumber langsung dari Allah melalui Al-qur'an, Hadits, ijma' dan qiyas. Dengan demikian bagaimana Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

